



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 205 - DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GROGOL KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) Anggota Badan Permasyarakatan Desa Grogol Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/015/BPD/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, maka dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Mustiyanto dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Grogol masa keanggotaan tahun 2018-2024, pada tanggal 2 Januari 2020.

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/015/BPD/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.

3. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 141.2/Kep.11-Kec.Kpt/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, yaitu sebagai berikut :

Nama	: MUSTIYANTO
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 17 Desember 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA
Alamat	: RT 003 RW 001

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.357-DPMD/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024, atas nama Mustiyanto Nomor Urut 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Kapetakan;
6. Yth. Kuwu Grogol Kecamatan Kapetakan.